



## IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MAKASAR

**Ahmad Aguswin ST., MM**

Dosen Arsitektur UPB

Guruh Az Zikrulloh

Mahasiswa Arsitektur UPB

Program Studi Arsitektur; Fakultas Teknik (FT); Universitas Pelita Bangsa

### ABSTRAK

Kota-kota di dunia mempunyai karakter kepadatan penduduk yang tinggi dan juga pengembangan wilayah yang intens. Dengan pertumbuhan ekonomi di kota-kota maju yang luar biasa di tahun-tahun terakhir, gelombang perpindahan penduduk desa ke kota tak terhindarkan sebagai dampak dari lapangan pekerjaan yang lebih baik di perkotaan menarik warga perdesaan ke pusat-pusat kota. Perpindahan penduduk perkotaan telah dihitung meningkat lebih dari 20 – 30 juta pertahun yang mengakibatkan penambahan 1,6 – 2 milyar meter persegi terbangun hingga kini. Kota Makassar adalah kota yang memiliki pertumbuhan fisik yang cukup cepat dalam 2 (dua) dekade ini. Perkembangannya telah mencapai batas wilayah Kabupaten Maros di Utara dan Kabupaten Gowa di Selatan. Dengan Konsep perencanaan MAMMINASATA, Makassar didudukkan setara dalam pelayanan sosial dan ekonomi. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau kota Makassar adalah bagian integral dari perencanaan Tata Ruang Hijau MAMMINASATA.

**Kata Kunci:** Wisata Alam, Kawasan Hutan

### ABSTRACT

*Cities in the world are characterized by high population density and intense regional development. With the tremendous economic growth in developed cities in recent years, the inevitable wave of rural-urban migration as a result of better jobs in urban areas attracts rural residents to urban centers. Urban population displacement has increased by more than 20 - 30 million per year, resulting in an increase of 1.6 - 2 billion square meters built up to now. Makassar City is a city that has had a fairly fast physical growth in the past 2 (two) decades. Its development has reached the boundaries of Maros Regency in the North and Gowa Regency in the South. With the MAMMINASATA planning concept, Makassar is positioned equally in social and economic services. Makassar City Green Open Space Planning is an integral part of MAMMINASATA Green Spatial Planning.*

### PENDAHULUAN

Kota-kota di dunia mempunyai karakter kepadatan penduduk yang tinggi dan juga pengembangan wilayah yang intens. Dengan pertumbuhan ekonomi di kota-kota maju yang luar biasa di tahun-tahun terakhir, gelombang perpindahan penduduk desa ke kota tak terhindarkan



sebagai dampak dari lapangan pekerjaan yang lebih baik di perkotaan menarik warga perdesaan ke pusat-pusat kota. Perpindahan penduduk perkotaan telah terhitung meningkat lebih dari 20 – 30 juta pertahun yang mengakibatkan penambahan 1,6 – 2 milyar meter persegi terbangun hingga kini.

Di bawah tekanan dari populasi yang terus meningkat, infrastruktur dan unsur-unsur pendukung perkotaan telah tersebar secara tipis. Hal ini membutuhkan rencana yang dapat memperbaiki dan menjaga kelestarian ekologi dan lingkungan untuk memastikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Perubahan ekologis yang sangat dirasakan kini adalah pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon (O<sub>3</sub>) yang ditandai oleh peningkatan suhu bumi akibat radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer. Pantulan radiasi dari permukaan bumi ke luar angkasa terhadang dan diserap gas-gas di atmosfer, sehingga tercipta efek gas rumah kaca. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari penebangan / penggundulan hutan (deforestasi), penggunaan bahan bakar fosil, pemakaian peralatan elektronik, penggunaan CFC pada pendingin udara, kebakaran hutan yang mengeluarkan emisi karbon di seluruh dunia dan polutan oleh industri-industri berat. Menurut perhitungan pada 1990, volume gas rumah kaca per tahun mencapai 13,7 gigaton. Kenaikan suhu bumi ini hanya bisa dicegah bila manusia mampu melakukan aktifitas yang mengurangi gas-gas dalam jumlah setara.

Para klimatolog *British Meteorological Official (BMO)* pada Januari lalu menghitung, 2007 akan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah bumi. Penyebabnya adalah gabungan dari kemunculan El Nino, meningkatnya pemanasan global dan efek penyinaran matahari. Menurut peneliti tersebut, bumi akan mengalami kenaikan suhu +0,54 derajat Celsius dari suhu rata-rata 1961 – 1990. Ini mengalahkan kenaikan pada 1998 sebesar +0,52 Celsius yang dikenal sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Kenaikan ini juga melampaui suhu tahun lalu yang menurut Badan Meteorologi Dunia (WMO) meningkat +0,42 di atas rata-rata 1961 – 1990. Suhu tahun 2006 terhitung sebagai yang terpanas ke-6 dalam sejarah bumi.

Suhu rata-rata bumi yang dipakai sebagai acuan adalah pengukuran BMO selama periode 1961 – 1990 yang mencatat 14 derajat Celsius. Artinya, suhu rata-rata bumi tahun ini akan mencapai 14,54 derajat Celsius. Jika dibandingkan dengan suhu 1998 yang mencatat 14,52, tahun 2007 ini meningkat relatif sedikit yakni +0,02 Celsius. Kenaikan yang sekecil itu sudah dapat membunuh berbagai spesies di muka bumi.



Ironisnya justru negara-negara maju telah menempatkan posisinya sebagai perusak lingkungan dunia ini dengan dalih pembangunan. Bahkan Indonesia juga disebut sebagai negara ketiga penyumbang terbesar gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) ke udara, setelah Amerika dan Cina. Pelepasan emisi karbon itu berasal dari kebakaran hutan terbesar, terutama lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera yang menghabiskan sekitar 10 juta hektare hutan, menggagalkan panen dan mematikan terumbu karang (*coral bleaching*). Lembaga konservasi *World Wide Fund for Nature* (WWF), pada 1990 mencatat, Indonesia sudah menderita kerugian sekitar US\$ 3 miliar (Rp 27 Triliun) akibat pelbagai bencana.

Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* mencatat bahwa di Indonesia telah terjadi kenaikan suhu udara 0,2 – 1 derajat Celsius dalam lima tahun terakhir akibat pemanasan global. Para ilmuwan bahkan meramalkan peningkatan suhu itu mencapai 1,4 derajat hingga 5,8 derajat dalam skala Celsius. Perubahan iklim ini juga berdampak terhadap pengembangan pembangunan perkotaan. Sejumlah negara telah melakukan upaya penanganan pemanasan global melalui program dan pembentukan institusi; *Amerika dengan U.S Green Building Council (USGBC), The Green Building Council of Australia (GBCA), Singaporean Building and Construction Authority's Green Mark*, dan lain-lain.

Pembangunan perkotaan mengakibatkan berbagai macam masalah secara holistik, yang menimbulkan dampak menurunnya kualitas perkotaan. Perubahan struktur tata ruang kota, meningkatnya permasalahan sosio-kultural akibat degradasi psikologis masyarakat kota, penurunan kualitas udara, genangan dan banjir maupun masalah-masalah non fisik dialami hampir secara bersamaan oleh seluruh kota di dunia. Peran perencanaan tata ruang kota yang menitikberatkan perencanaan ekologis untuk mendukung Ruang Terbuka Hijau sangat diharapkan sehingga kota menjadi lebih berkualitas; manusiawi, bersih, sehat, ramah dan bersahabat.

Kota Makassar adalah kota yang memiliki pertumbuhan fisik yang cukup cepat dalam 2 (dua) dekade ini. Perkembangannya telah mencapai batas wilayah Kabupaten Maros di Utara dan Kabupaten Gowa di Selatan. Dengan Konsep perencanaan MAMMINASATA, Makassar didudukkan setara dalam pelayanan sosial dan ekonomi. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau kota

Makassar adalah bagian integral dari perencanaan Tata Ruang Hijau MAMMINASATA. Menurut data Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar Tahun 2002, bahwa luas eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar sebesar 9.648,409 Ha. Persentase luas Ruang Terbuka Hijau terhadap daratan Kota Makassar adalah 55,50 %, ini belum termasuk pengembangan Kawasan Tanjung Bunga dan kawasan-kawasan permukiman lainnya yang telah tumbuh sedemikian cepatnya. Jika merujuk pada angka persentase tersebut maka luas lahan tidak terbangun Kota Makassar jauh di atas standar yang ditetapkan dalam KTT Bumi yang 30 % dari luas setiap kota, namun pesatnya pembangunan yang tidak terkendali di masa datang, besaran luas RTH Kota Makassar ini akan berubah secara signifikan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dasar Hukum Peraturan Dan Perundang-undangan Terkait dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau**

Sesungguhnya warga kota mempunyai hak untuk mendapatkan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang – undangan lainnya. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 :

*‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’*

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 :

*‘Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.’*

Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai produk hukum yang mengikat untuk itu diperlukan rujukan Peraturan dan Perundang-undangan terkait dengan penataan ruang. Dalam kerangka acuan kerja telah dimuat beberapa dasar hukum penyusunan rencana tata ruang.

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makasar adalah :

- Undang - Undang Dasar 45 Pasal 28 H ayat (1),
- Undang - Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung,



- ❑ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang,
- ❑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- ❑ Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- ❑ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang,
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai,
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang,
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Nasional,
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota,
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, tentang Jalan Tol,
- ❑ Keppres RI Nomor 32/1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,
- ❑ Keppres RI Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung,
- ❑ Kepmen PU Nomor 20/KPTS/1986, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bersusun, Ditjen Ciptakarya Dep. PU 1986,
- ❑ Kepmen PU Nomor 378/KPTS/1987, tentang Perencanaan Kawasan Perumahan Kota, Ditjen Ciptakarya Dep. PU 1987,
- ❑ Kepmen Lingkungan Hidup No. 197 Tahun 2004 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di daerah Kabupaten dan Daerah Kota,
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai,
- ❑ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah,
- ❑ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2007, tentang Pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan,
- ❑ Resolusi KTT Bumi Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 dan KTT Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002,
- ❑ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang di Daerah,
- ❑ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1998 mengenai Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah,

- ❑ Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penghijauan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang,
- ❑ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005 – 2015.

### Komponen atau Jenis RTH

Komponen dan jenis RTH dibedakan berdasar wujud fisik, fungsi, struktur serta kepemilikannya pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tipologi Umum RTH sebagai arahan pembangunan dalam penentuan jenis RTH**

	Fisik	Fungsi	Struktur	kepemilikan
<b>Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Arsitektural	Pola Plantologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Sumber : Tipologi Umum RTH sebagai arahan pembangunan dalam penentuan jenis RTH (Dirjen PR, Dep PU, 2006)

Sedang fungsi-fungsinya sesuai dengan tipologinya (tabel 1) dapat menjadi karakteristik RTH dikaitkan dengan fungsi utamanya maupun penerapan dalam memenuhi kebutuhan akan RTH.

**Tabel 2.**  
**Fungsi dan Penerapan RTH pada beberapa Tipologi Kawasan**

Tipologi kawasan	Karakteristik RTH	
	Fungsi utama	Penerapan kebutuhan RTH
Pesisir	Pengamanan wilayah pantai Sosial budaya Mitigasi bencana	Berdasarkan luas wilayah Berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	Konservasi Tanah Konservasi air	Berdasarkan luas wilayah Berdasarkan fungsi tertentu

	Keanekaragaman hayati	
Rawan Bencana Belum berkembang	Mitigasi bencana Planologis Sosial	Berdasarkan fungsi tertentu Berdasarkan fungsi tertentu Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat (Telah berkembang)	Ekologis Sosial	Berdasarkan fungsi tertentu Berdasarkan jumlah penduduk

## Fungsi dan Peran RTH

Besar fungsi dan peran RTH pada hirarki perencanaan dan perancangan lingkungan kota dapat dikatakan bahwa RTH seharusnya masuk pada kategori (sebagai sesuatu yang strategis) pada lingkup RTRW Kota, mengingat pentingnya kedudukan RTH dalam RDTRW Kota. Uraian fungsi dan peran penting RTH digambarkan lebih rinci sebagai bagian arahan pembangunan RTH tersebut di atas, adalah:

### 1. RTH sebagai penyeimbang antara area terbangun dengan tidak terbangun;

Area yang terbuka (tak terbangun) perlu ada di antara area yang dibangun secara serasi dan seimbang. Bentuk RTH disesuaikan dengan fungsi lingkungan terbangun di sekitarnya, seperti berbagai jenis ruang terbuka yang diisi berbagai jenis vegetasi yang menarik dan indah (layaknya taman), bisa berupa kumpulan vegetasi tahunan atau pohon-pohon besar sehingga menyerupai hutan. Dapat pula berupa lapangan olahraga, bermain yang umumnya berupa lahan berumput (*turf*). Pada prinsipnya RTH ini dimaksudkan agar mampu menekan dampak negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, hingga sekecil mungkin (*zero pollution*) seperti: meningkatnya suhu udara (*heat islands*) pada konsentrasi kegiatan, penurunan tingkat peresapan air, kelembaban udara dan sebagainya;

### 2. RTH sebagai area bermain, berolahraga, bersosialisasi dan aktifitas lain;

RTH berbentuk taman atau lapangan olahraga, memiliki tingkat pelayanan bertingkat sesuai jumlah penduduk yang dilayani. KepMen PU no 378/KPTS/1987 lebih ditegaskan dengan Permendagri No. 1/2007 tentang Pembangunan RTH Kawasan Perkotaan, mensyaratkan tersedianya taman lingkungan dan taman kota sebagai berikut:

- ❑ Setiap 250 penduduk tersedia satu taman seluas minimal 250 m<sup>2</sup>, berupa taman lingkungan perumahan untuk melayani aktifitas balita, manula dan Ibu Rumah Tangga (IRT), hingga dapat dimanfaatkan menjadi sarana sosialisasi penduduk di sekitarnya,
  - ❑ Setiap 2500 penduduk tersedia satu taman seluas minimal 1.250 m<sup>2</sup>, untuk menampung kegiatan remaja seperti berolah raga atau kegiatan kemasyarakatan lain,
  - ❑ Setiap 30.000 penduduk tersedia satu taman minimal seluas 9.000 m<sup>2</sup>, untuk melayani kegiatan masyarakat: perfunjukan musik atau kegiatan olahraga pada minggu pagi (jogging track, sepak bola, Shalat Idul Fitri, pameran pembangunan dan / atau kampanye saat pemilu / pilkada. RTH ini dapat berupa area kegiatan pasif. Sehingga fasilitas utama yang disediakan hanya berupa kursi taman, jalur sirkulasi / jalan setapak serta pepohonan besar sebagai peneduh,
  - ❑ Setiap 120.000 penduduk tersedia satu taman minimal seluas 24.000 m<sup>2</sup>. Dapat dikategorikan sebagai taman kota yang menampung berbagai kegiatan baik skala kota maupun skala bagian wilayah kota: mampu menampung kegiatan masyarakat untuk berolahraga, pertunjukan musik skala besar. Seperti halnya taman seluas 30.000, berupa RTH yang didominasi pohon tahunan sehingga kegiatan pasif dapat lebih banyak dilakukan , atau hanya *jogging track* yang mengikuti jalur sirkulasi yang ada, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti Mandi Cuci Kakus (MCK), parkir, dsb.,
  - ❑ Setiap 480.000 penduduk tersedia taman minimal seluas 144.000 m<sup>2</sup>: berupa kompleks olahraga masyarakat, lengkap dengan beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan atletik, lapangan volley, basket, lapangan *soft ball*, dan ruang hijau sebagai *leisure area* serta fasilitas pendukung lain yang perlu.
- 3. RTH yang memiliki berbagai fungsi: edaphis, orologis, hidrologis, klimatologis, protektif, higienis, edukatif, estetik dan sosial ekonomis;**
- RTH dapat memenuhi semua fungsi-fungsi tersebut karena berbagai tipe RTH yang ada di perkotaan, harus mampu menjalankan fungsi-fungsi pokoknya, antara lain

fungsi:

- ✓ **EDAPHIS:** tempat hidup satwa dan jasad renik lain, melalui penanaman pohon yang sesuai, misal: dalam pemilihan pohon berbunga, berbuah, atau berbiji, hingga serangga yang hidup pada dedaunan yang pada gilirannya dapai menjadi (digemari) pemikat burung (siklus pangan),
- ✓ **HIDRO-OROLOGIS:** perlindungan terhadap kelestarian fungsi tanah dan air, diwujudkan dengan tak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup sehingga terhindar dari bencana **erosi**, serta meningkatkan infiltrasi air (*surface run-off*) ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya resap humus,
- ✓ **KLIMATOLOGIS:** terciptanya iklim mikro dari hasil proses alami tanaman (seperti fotosintesis, respirasi, gutasi, dan lain-lain) hingga fungsi ini berlangsung optimal dengan menganjurkan agar pada RTH lebih banyak ditanam pohon tahunan,
- ✓ **PROTEKSI:** melindungi lokasi dari gangguan angin, bunyi, terik matahari melalui kerapatan tumbuh dan kerindangan dari pepohonan, perdu dan semak serta penutup tanah (rumput dan lain-lain),
- ✓ **HYGIENIS:** kemampuan RTH untuk mereduksi zat-zat polutan baik di udara, di tanah maupun perairan, pemilihan tanaman sebaiknya yang mampu menyerap dan menjebak zarah polutan, seperti: Sox, Nox, Pb (timah hitam) dan logam berat lain. Untuk hal ini telah banyak penelitian yang dilakukan para pakar,
- ✓ **EDUKATIF:** RTH bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat pengunjung taman tentang banyak hal, misalnya macam dan jenis vegetasi, asal muasal seri nama ilmiah, manfaat dan khasiatnya. Keterangan untuk pengenalan berbagai jenis tanaman tersebut dapat dibaca pada papan informasi (*signage*), karena tidak hanya bermanfaat dari bunga, buah dan bijinya tetapi juga jasa-jasa lingkungan yang dihasilkan untuk melestarikan fungsi lingkungannya,
- ✓ **ESTETIS:** kemampuan RTH menyumbangkan keindahan bagi lingkungan sekitar, baik melalui keindahan . warna, bentuk, kombinasi tekstur, bau-bauan ataupun bunyi dari satwa liar penghuninya,
- ✓ **SOSIAL EKONOMI :** RTH sebagai wadah kegiatan sosial tersebut, kemungkinan besar dapat ditata agar menampung kegiatan ekonomi bagi para pedagang makanan.

#### **4. RTH sebagai pembatas dan pengaman kawasan strategis:**

Kebutuhan lahan di perkotaan semakin meningkat, menimbulkan upaya dengan berbagai cara untuk penguasaan lahan. Upaya ini kadang mengganggu wilayah / kawasan bernilai strategis tertentu. Contoh yang dapat menjadi pelajaran, misalnya: Kasus perkembangan pemukiman di sekeliling observatorium Boscha, Lembang, Bandung, sehingga mengganggu kinerja instrumen yang ada. Dapat diatasi dengan membangun RTH dalam bentuk hutan kota, yang mampu membatasi perkembangan lahan terbangun ke arah yang tak diinginkan. Pemetaan areal hutan kota secara akurat dalam RDTRW (sesuai PERDA), diharapkan agar RTH benar-benar mampu menjadi pengaman kawasan strategis tertentu dari perkembangan pemanfaatan lahan yang keliru.

#### **5. RTH sebagai pengaman tempat penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan kota:**

RTH sebagai area publik sangat mungkin sebagai tempat penyediaan fasilitas umum, selama tidak mengganggu fungsi utamanya. *shelter*, *telephone box*, bis surat, kios-kios kecil yang menjajakan rokok, makanan kecil dan lain sebagainya sangat dibutuhkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

#### **6. RTH sebagai Identitas/Ciri lingkungan:**

Pemilihan vegetasi dengan bentuk yang khas: Pemakaian jenis vegetasi lokal, penempatan patung dan keberadaan bangunan historis, sedemikian rupa hingga RTH menjadi tempat yang mudah dikenali, menjadi orientasi (*land mark*) petunjuk arah dan pengenalan lingkungan.

### **Dasar Hukum dan/atau Kebijakan yang melandasi penyelenggaraan RTH**

#### **Kedudukan RTH dalam ruang lingkup RTRW Nasional, Propinsi dan Kabupaten.**

Untuk mengatur kegiatan masyarakat di dalam ruang, kawasan atau wilayah, perlu upaya pengaturan agar tercapai keadaan yang saling menguntungkan baik antara masyarakat pemakainya maupun lingkungan hidupnya. Upaya tersebut dinamakan penataan ruang. Penataan ruang merupakan pengaturan pemanfaatan alam bagi tercapainya kelangsungan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat, jika seluruh aktivitasnya didasarkan atas



kesesuaian, keselarasan dan keseimbangan, baik dalam pengaturan penghidupan sosial dan ekonomi maupun pemanfaatan alam berazas berkelanjutan dan berkesinambungan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berlaku sejak tanggal 10 Februari 2007 mengisyaratkan bahwa penataan ruang dilakukan dalam berbagai tingkatan yang berpijak pada luasan wilayah dan karakteristik alam serta tatanan administratif dan tingkatan pertumbuhan. Lebih jelas disebutkan pada tingkat daerah dilakukan upaya penataan ruang dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota / Kabupaten serta Rencana Detail (Rinci) Tata Ruang Kota (RDTR) khususnya pada kawasan strategis tertentu. Di tingkat propinsi, penataan ruang mengacu pada dokumen RTRW propinsi dan RDTR Kawasan strategis propinsi, di tingkat nasional dipakai dokumen RTRW Nasional dan RDTRW Nasional. Dalam pelaksanaannya dapat berupa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. UU-PR No 26/2007 yang menyangkut RTH; Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, yaitu Paragraf 5: Ps 28, 29, 30 dan 31.

Pada hirarki penataan ruang pada berbagai tingkatan wilayah tersebut ingin diketahui "**Sejauh mana kedudukan RTH dalam tiap tingkatan** rencana tersebut", mengingat RTH merupakan bagian lingkungan dan yang besar perannya dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian antara lahan terbangun dengan yang tidak terbangun, lahan budidaya dan kawasan lindung pada tingkat pembagian wilayah yang ada. Keseimbangan dan keserasian kedua aspek tersebut merupakan "nafas" dan maksud dan tujuan dilakukannya penataan ruang.

**Pasal 28:** menentukan perencanaan Tata Ruang wilayah kabupaten (pada Pasal 25, 26, 27) juga untuk kota, dirinci pada Pasal 26 ayat (1) I huruf a., b., yaitu tentang rencana penyediaan & pemanfaatan RTH dan non-RTH, serta c., prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

**Pasal 29:** (1) RTH yang dimaksud pada Pasal 28 huruf a. tersebut, terdiri dari RTH-publik dan RTH-privat, (2) Proporsi RTH adalah paling sedikit 30 persen luas wilayah kota, dan (3) Proporsi RTH-publik adalah paling sedikit 20 persen luas wilayah kota. Persentase 20-30 persen dalam ayat-ayat tersebut adalah minimal, tentu tak dimaksudkan agar yang proporsi RTH nya sudah melebihi 30% kemudian harus menyesuaikan dengan "merubah fungsi lingkungan hijau" yang

ada, sebab maksud ketentuan ini ditujukan bagi kawasan-kawasan yang secara proporsional luas RTH-nya masih belum mencapai angka minimal tersebut, serta menjaga agar perkembangan fisik kawasan kota tidak harus ke arah horizontal sebab penduduknya pun membutuhkan eksistensi lingkungan alami. Ukuran luas RTH minimal yang dirasa cukup proporsional ini tentu bukanlah 'harga mati' sebab dasar-dasar pertimbangannya adalah (terutama) bagi lingkungan perkotaan padat penduduk, agar mampu memenuhi standar minimal keseimbangan antara ruang terbangun dengan lingkungan alamnya. Himbuan dengan tujuan kehidupan lingkungan perkotaan yang manusiawi ini disampaikan pula pada *Environmental Earth Summit* PBB baik tahun 1992 maupun 2002 lalu. Karena itu **Pasal 30** menentukan, bahwa distribusi khususnya RTH publik seperti dimaksud Pasal 29 ayat (1) dan (3) disesuaikan pula dengan pola sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang kota. Selanjutnya Pasal 31 menentukan penyediaan dan pemanfaatan RTH serta RT-non hijau (Pasal 28 huruf a dan b) akan diatur oleh peraturan Menteri yang sekarang sedang taraf penyelesaian.

**Tabel 3**  
**Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk**

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	luas minimal/ unit m2	luas minimal/ kapita (m2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1.0	Di tengah <i>link</i> RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0.5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman	9.000	0.3	Dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman	24.000	0.2	Dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0.3	Di pusat wilayah/ kota
6	Kecamatan	Pemukaman	Disesuaikan	1,25	Tersebar
7	Bag . wil. Kota	Hutan kota	Disesuaikan	4,0	Di dalam/ di tepi kota
8	Bag. wil. Kota	Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### POTENSI WILAYAH RUANG TERBUKA HIJAU

Mengoptimalkan lahan yang masih ada merupakan potensi bagi perencanaan Ruang Terbuka Hijau. Di masa datang lahan-lahan yang masih ada baik berupa vegetasi alami maupun ruang / lahan kosong diperlukan upaya pengendalian pembangunan kota terhadap lahan-lahan tersebut sehingga kebutuhan Ruang Terbuka Hijau masih dapat terpenuhi.

Berikut potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang berada dalam wilayah Kota Makassar;

#### 1. Kecamatan Biringkanaya :

- a. Potensi Gerbang batas wilayah administratif antara Kota Makassar – Kabupaten Maros,
- b. Potensi Segitiga pertemuan rencana ruas jalan Tol dengan Jalur Jalan Propinsi,
- c. Potensi Kawasan Bandara Internasional Hasanuddin Makassar,
- d. Potensi Kawasan Olahraga (KOR) Sudiang Makassar,
- e. Potensi Kawasan Lapangan Golf Baddoka Makassar,
- f. Potensi Kawasan Pesisir Pantai dalam wilayah Kecamatan Biringkanaya sebagai kawasan konservasi bakau (mangrove), dan
- g. Potensi daerah-daerah Ruang Teruka Hijau alami.

#### 2. Kecamatan Tamalanrea :

- a. Potensi Kawasan Industri (KIMA) dan Pergudangan Terpadu,
- b. Potensi Kampus Universitas Hasanuddin,
- c. Potensi Green Belt pada Kelompok-kelompok permukiman, mis; Kompl. Bumi Tamalanrea Permai, Telkomas dan lain-lain,
- d. Potensi daerah-daerah Ruang Terbuka Hijau alami.



### **3. Kecamatan Panakkukang :**

- a. Potensi Kompleks Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan,
- b. Potensi Kompleks KODAM VII Wirabuana,
- c. Potensi Kompleks Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Batua,
- d. Potensi Kompleks Pekuburan; Taman Makam Pahlawan, Pekuburan Islam dan Kristen,
- e. Potensi Kompleks PDAM Panakkukang,
- f. Potensi Kawasan Terminal Penumpang Toddopuli,
- g. Potensi eks Terminal Panaikang,
- h. Potensi Kawasan Panakkukang Mas,
- i. Potensi Jalur Tengah / Hijau Jl. A.P. Pettarani,
- j. Potensi Jalur Tengah / Hijau Jl. Tol Reformasi,
- k. Potensi daerah-daerah Ruang Terbuka Hijau alami.

### **4. Kecamatan Manggala :**

- a. Kawasan Danau *Balang Tonjong*,
- b. Potensi Green Belt dan Taman Kota pada Kelompok-kelompok permukiman,
- c. Potensi Kawasan pekuburan Pannara',
- d. Potensi daerah-daerah Ruang Terbuka Hijau alami.

### **5. Kecamatan Rappocini :**

- a. Potensi Kawasan Lapangan Sepakbola PERUMNAS,
- b. Potensi Jalur Tengah / Hijau jl. Hertasning,
- c. Potensi Green belt maupun Taman Kota pada Kelompok-kelompok permukiman,
- d. Potensi Kawasan olahraga UNM Banta-Bantaeng,
- e. Potensi Kampus UNM Pettarani,
- f. Potensi Kawasan Kompleks TELKOM,
- g. Potensi Lembaga Pemasarakatan dan RUTAN Makassar,
- h. Potensi Kampus Universitas Muhammadiyah Tala'salapang,



- i. Potensi *Green Belt* pada jalur jalan utama.

## 6. Kecamatan Tamalate

- a. Potensi Kawasan Taman Miniatur Sulawesi Somba Opu,
- b. Potensi Kawasan Pengembangan Kota Mandiri Tanjung Bunga,
- c. Potensi Kompleks Pacuan Kuda Malengkeri,
- d. Potensi Kompleks UNM Parang Tambung,
- e. Potensi *Green Belt* pada tepi Sungai Jeneberang,
- f. Potensi Terminal Angkutan Darat Malengkeri,

## 7. Kecamatan Makassar

- a. Potensi *Internal void* pada permukiman padat penduduk.

## 8. Kecamatan Ujung Pandang

- a. Potensi Kawasan *Fort Rotterdam* sebagai Taman Historis,
- b. Potensi Kawasan Kompleks PDAM Ratulangi,

## 9. Kecamatan Ujung Tanah

- a. Potensi Kawasan Kepulauan *Spermonde*,
- b. Potensi Kawasan Pelabuhan *Paotere*,
- c. Potensi Kompleks Angkutan Laut,

## 10. Kecamatan Tallo

- a. Potensi Kawasan Situs Kerajaan Tallo,
- b. Potensi Kawasan PT. PAL,
- c. Potensi Jalur Tengah / Hijau Jalan Tol,
- d. Potensi Kawasan Komp. UNHAS Baraya,
- e. Potensi Kawasan Lakkang,
- f. Potensi Kompleks Monumen Korban 30.000 Jiwa.

## 11. Kecamatan Bontoala

- a. Potensi Kawasan Komp. Al Markaz Al Islamy,
- b. Potensi sebagian Kawasan Komp. UNHAS Baraya,
- c. Potensi *Green Belt* pada sepanjang garis kanal,

## 12. Kecamatan Mamajang

- a. Potensi Kawasan Mall Ratu Indah,

- b. Potensi Kawasan Pekuburan Dadi,


### 13. Kecamatan Mariso

- a. Potensi Kawasan Pesisir Pantai dalam wilayah Kecamatan Mariso sebagai kawasan konservasi bakau (mangrove), dan  
b. Potensi Internal void permukiman masyarakat pantai,


### 14. Kecamatan Wajo

- a. Potensi Kawasan Pelabuhan Angkutan Laut Soekarno-Hatta,


## Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar Peta Potensi RTH Kecamatan Tamalate




## Peta Potensi RTH Kecamatan Bontoala




## Peta Potensi RTH Kecamatan Tallo




Peta Potensi RTH Kecamatan Biringkanaya




Peta Potensi RTH Kecamatan Tallo




## Peta Potensi RTH Kecamatan Rappocini



## Peta Potensi RTH Kecamatan Tamalanrea







## Peta Potensi RTH Kecamatan Bontoala




## Peta Potensi RTH Kecamatan Tallo




Peta Potensi RTH Kecamatan Tamalate




Peta Potensi RTH Kecamatan Tamalanrea



Peta Potensi RTH Kecamatan Mariso



Peta Potensi RTH Kecamatan Tamalanrea





## DAFTAR PUSTAKA

Frans AJ, Tandobala L, Waani JO. 2016. Persepsi Pejalan Kaki Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Jalur Trotoar di Pusat Kota Amurang. Daseng: Jurnal Arsitektur, Vol. 5, No. 2, hal. 10-23.

*Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.*

*Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 1997. Perekayasaan Fasilitas Pejalan Kaki di Wilayah Kota, Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Jakarta.*

*Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta, 2007, Perekayasaan Fasilitas Pejalan Kaki di Wilayah Kota.*